



P E N E T A P A N

Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

xxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan Ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 02 September 2020, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nomor : 79/79/I/2013 tanggal 13 Januari 2013.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di xxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, umur 5 tahun.
4. Bahwa pada awal bulan Januari 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon, selalu mengucapkan kata – kata cerai setiap terjadi pertengkaran.
 - b. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain melalui Social Media.
 - c. Masalah ekonomi, dimana Termohon terlalu boros dalam mengatur keuangan keluarga.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Juni tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 6 halaman



agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya;

Bahwa, memeriksa *relas* panggilan Termohon ternyata melalui *relas* tersebut Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar melaporkan bahwasanya Termohon sudah dipanggil namun Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut sebagaimana dalam identitas gugatan Penggugat karena sedang berada di luar negeri;

Bahwa, atas laporan Juru Sita Pengganti tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya untuk memastikan alamat keberadaan Termohon senyatanya saat ini;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena akan mengkonfirmasi keberadaan Termohon senyatanya saat ini;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa, ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sub, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Khairil, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Subhan, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Ttd.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Subhan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp140.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp256.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman



Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, _____

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)